



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 219 /VI.01/ HK/ 2018

TENTANG

**PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PENERIMA
PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAI BUMI RUWA JURAI
(PPD SABURAI) TAHUN 2018**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menyiapkan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah secara lebih baik, konsisten, komprehensif, terukur dan dapat dilaksanakan, pemerintah Provinsi Lampung melakukan penilaian terhadap dokumen Perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Provinsi Lampung Tahun 2018;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan penilaian dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pemerintah Provinsi memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai (PPD Saburai) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan perencanaan terbaik;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, untuk pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai (PPD Saburai) bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) perlu menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Penguatan Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- Memperhatikan** :
1. Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas Nomor: 2199/ D.9/3/2018 tanggal 1 Maret 2018 hal Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018 oleh Tim Penilai Provinsi;
 2. Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Lampung Nomor: 204/786/PME/VI.01/2018 tentang Pembentukan Tim Penilai Pemberian Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) Tahun 2018;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) PROVINSI LAMPUNG PENERIMA PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH SAI BUMI RUWA JURAI (PPD SABURAI) TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung Penerima Penghargaan Pembangunan Daerah Sai Bumi Ruwa Jurai (PPD Saburai) Tahun 2018, sebagai berikut:
1. Terbaik Kesatu Dinas Ketahanan Pangan
 2. Terbaik Kedua Dinas Koperasi dan UMKM
 3. Terbaik Ketiga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- KEDUA : Kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Lampung terbaik sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan berupa *Trophy* dari Gubernur Lampung
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 9 - 4 - 2018
PJS. GUBERNUR LAMPUNG

DIDIK SUPRAYITNO

Tembusan:

1. Menteri dalam Negeri RI Jakarta
2. Menteri perencanaan Pembangunan Nasional RI/ Kepala Badan perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung Di Telukbetung
5. Masing-masing Pemenang yang bersangkutan